



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

GEDUNG UNIT 17 Lantai 1, 2 dan 3

Jalan Raya Sempidi – Mangupura, E – mail : badung_disdikpora@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 295/PD/TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN IZIN STATUS, NAMA PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) JEMBATAN BUDAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105/C/KEP/LN/2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, perlu memberikan izin satuan pendidikan pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan dari satuan pendidikan SMP Nasional Plus Jembatan Budaya menjadi satuan pendidikan SMP Jembatan Budaya;
- b. bahwa berdasarkan hasil telaah berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SMP Nasional Plus Jembatan Budaya dari Yayasan Jembatan Budaya nomor 844/421.3/JB/SMP2015 tanggal 11 Pebruari 2015, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jembatan Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung tentang Izin Perubahan Status, Nama Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jembatan Budaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga pendidikan di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105/C/KEP/LN/2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Izin Perubahan Status dan Nama Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah menengah Pertama (SMP) kepada Sekolah :

- a. Nama : SMP Nasional Plus Jembatan Budaya
- b. Status : Sekolah Nasional Plus
- c. Alamat : Jalan Raya Kuta No. 1 Kuta, Kabupaten Badung.
- d. Yayasan : Jembatan Budaya
- e. Alamat : Jalan Raya Kuta No. 1 Kuta, Kabupaten Badung

Menjadi Sekolah :

- a. Nama : SMP Jembatan Budaya
- b. Status : Satuan Pendidikan SMP Jembatan Budaya
- c. Alamat : Jalan Raya Kuta No. 1 Kuta, Kabupaten Badung
- d. Yayasan : Jembatan Budaya
- e. Alamat : Jalan Raya Kuta No. 1 Kuta, Kabupaten Badung.

KEDUA : Kepada SMP Jembatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU didalam melaksanakan kegiatan, diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud, maka Izin yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 16 April 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG,

DRS. I KEJUT WIDIA ASTIKA, MM

PEMBAINA UTAMA MUDA

NIP. 19601011 198603 1 021

Tembusan ditujukan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta
3. Bupati Badung di Mangupura
4. Ketua DPRD Kabupaten Badung di Mangupura
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kuta
7. Lurah Kuta.
8. Yang bersangkutan
9. Arsip.